

### KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS TELKOM

Nomor: KD.0003/AKD28/RI-DEK/2020

### TENTANG

### KETENTUAN SKOR EPRT SEBAGAI SYARAT KELULUSAN STUDI DI FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS TELKOM

## DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI (FRI) UNIVERSITAS TELKOM

Menimbang : a Persaingan global yang semakin ketat;

b Program peningkatan kemampuan bahasa asing bagi lulusan

Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom;

c Pentingnya penguasaan bahasa asing bagi lulusan Fakultas

Rekayasa Industri Universitas Telkom.

Mengingat : Peraturan Universitas Telkom Nomor: PU.024/AKD27/AKD/2018,

tanggal 3 September 2018 Tentang Pedoman Akademik Universitas

Telkom.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS

TELKOM TENTANG KETENTUAN SKOR EPRT SEBAGAI SYARAT KELULUSAN STUDI DI FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI UNIVERSITAS

**TELKOM** 

KESATU : Persyaratan nilai minimum kecakapan Bahasa Inggris (English

Profiency Test) -EPrT- untuk evaluasi kelulusan studi adalah

sebagai berikut:

No	Jenjang Program Studi	Skor EPrT Minimum
1	Sarjana (S1)	450
2	Magister (S2)	477

KEDUA: Mahasiswa yang tidak memenuhi Skor EPrT minimum, dapat

direkomendasikan oleh Ketua Program Studi untuk melaksanakan Sidang Tugas Akhir / Thesis dengan catatan telah melakukan test EPrT minimal 3 (tiga) kali, dan selanjutnya melaksanakan Sidang

Tugas Akhir / Thesis dengan menggunakan Bahasa Inggris.

KETIGA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Dekan

Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom Nomor: 328/AKD21/RI-DEK/2017 tanggal 30 Agustus 2017, tentang Ketentuan Skor EPrT Sebagai Syarat Sidang Tugas Akhir di Fakultas Rekayasa Industri Universitas Telkom dinyatakan tidak berlaku.



# KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Bandung

Pada Tanggal: 29 Januari 2020

UNIVERSITAS TELKOM



TTD.

Dr. Ir. Agus Achmad Suhendra, M.T.

Dekan Fakultas Rekayasa Industri (FRI)